



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

26 Juni 2023

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM E-PEMINDAHTANGANAN UNTUK PROSES
PENGHAPUSAN GEDUNG/BANGUNAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2023 tentang Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional pada Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD), dengan ini disampaikan kepada Para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. menelaah Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2023 tentang Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD Berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional pada PD/UKPD dan mempelajari sistem e-Pemindahtanganan;
2. melaksanakan proses penghapusan gedung/bangunan dan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dengan menggunakan sistem e-Pemindahtanganan dengan alamat <https://aset.jakarta.go.id/pemindahtanganan/>; dan
3. sistem ePemindahtanganan dapat digunakan mulai bulan Juli 2023.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta